

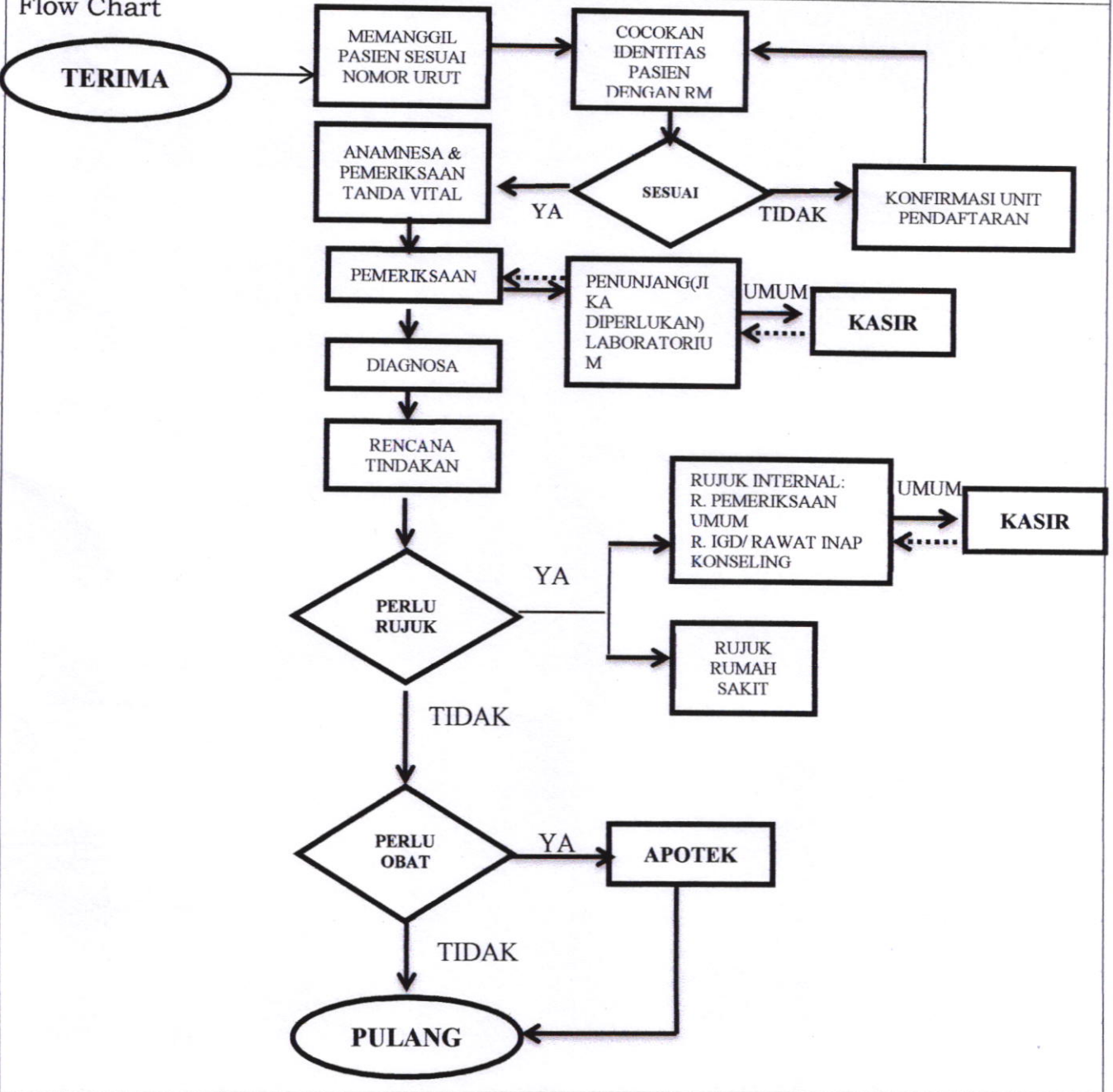
LAMPIRAN VI KEPUTUSAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DI
PUSKESMAS NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG

STANDAR PELAYANAN

Jenis layanan : Pelayanan Gigi dan Mulut

No	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 284/MENKES/SK/IV/2006 tentang Standar Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 7. Pedoman Praktik Dokter dan Dokter Gigi di Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia, Jakarta: 2016.
2.	Persyaratan Pelayanan	RM dari pendaftaran
3.	Prosedur	1. Dokter gigi memanggil pasien dan mempersilahkan pasien untuk duduk. 2. Dokter gigi menyambut pasien dengan ramah 3. Dokter gigi menanyakan kembali identitas pasien sudah sesuai atau tidak dengan rekam medis pasien.

		4. Dokter gigi menanyakan keluhan utama pasien. 5. Dokter gigi melaksanakan tindakan sesuai kasus pasien sesuai SOP. 6. Dokter gigi mendokumentasikan keluhan pasien ke dalam rekam medis pasien.
--	--	--



4.	Jangka Waktu Penyelesaian	10 menit atau lebih tergantung jenis tindakan	
5.	Biaya / tarif	Tergantung jenis tindakan	
6.	Produk Pelayanan	Scalling gigi rahang atas per region	25.000
		Scalling gigi rahang bawah per region	25.000
		Aplikasi flour per rahang	35.000

		Pemotongan akar gigi susu pada kasus <i>apikal penetrasi</i> 15.000 Konservasi/penambalan per gigi : Sementara 20.000 Fissure sealant 30.000 Tetap Semen Ionomer Kaca 50.000 Komposit lubang kecil 80.000 Komposit lubang besar 120.000 Devitalisasi pulpa 25.000 Perawatan syaraf 50.000 Pengambilan tumpatan (<i>up filling</i>) : Ekstraksi/pencabutan gigi : Gigi susu tanpa injeksi 15.000 Gigi susu dengan injeksi 20.000 Gigi tetap tanpa penyulit/komplikasi : 50.000 Gigi tetap dengan penyulit/komplikasi : 100.000 Incissi abses dengan injeksi 50.000 Drainase 20.000 Curetase 20.000 Perawatan dengan dry socket 30.000 <i>Trepanasi</i> 30.000 <i>Operculectomy sederhana</i> 50.000 <i>Reposisi</i> rahang bawah sederhana 75.000 Protesa gigi tiruan lepasan berbahan acrilic 500.000
7.	Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Rekam Medis 2. Register BP Gigi 3. Dental unit 4. Set pemeriksaan dan tindakan gigi 5. Alat tulis
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter gigi Perawat gigi minimal D3
9.	Pengawasan internal	Pengawasan harian oleh PJ UKP

		Audit Internal sesuai jadwal oleh tim audit
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon Nomor 082137633992 3. Email: puskesmas_ngadirejo@yahoo.com 4. Sosial Media : a. Instagram : puskesmas_ngadirejo b. Wa : 082137633992 5. Datang langsung Mekanisme : 1. Masyarakat menyampaikan aduan melalui media yang telah disediakan; 2. Masyarakat datang langsung ke Puskesmas Ngadirejo Kabupaten Temanggung
11	Jumlah Pelaksana	Maks 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara hati-hati, teliti, mengutamakan keamanan dan keselamatan pemberi dan pengguna layanan.
14.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi dilaksanakan secara periodik evaluasi bulanan triwulan dan evaluasi tahunan.

a.n. BUPATI TEMANGGUNG
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680320 200212 2 003